TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 49 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN, MONITORING, DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Membaca :

a. Dalam rangka optimalisasi dan terlaksananya Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik perlu adanya Tim Penyusun Monitoring dan Evaluasi Standar Opersiaonal Prosedur pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;
b. Bahwa berdasarkan pasal 60 ayat (4) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pelayanan Publik harus menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
c. Bahwa Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas – tugas yang dimaksud;

Menimbang :

1. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.;
3. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasonal Prosedur (SOP)
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 Tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG TIM PENYUSUN, MONITORING, DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan Pejabat / Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun, Monitoring, dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

KEDUA : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 1275/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/VIII/2024, tanggal 30 Agustus 2024 **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi**.

KETIGA : Menugaskan Tim Penyusun, Monitoring, dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

1. Membuat dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Melakukan revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) jika dibutuhkan.

4. Melakukan internalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada pelaksana Standar Operasional Prosedur (SOP) dan unsur terkait.
5. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas tersebut

KEEMPAT : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Nomor : 46 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

TIM PENYUSUN, MONITORING, DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1	Novita Witri, S.H., M.Kn.	Wakil Ketua	Pengarah
2	Rahmawan, S.H., M.H.	Hakim	Ketua Tim
3	Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.	Hakim	Wakil Ketua Tim
4	Chairullah, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Bidang Kepaniteraan
5	H. Bayu Fitrias Luhung Bhaskara, S.T., M.H.	Sekretaris	Koordinator Bidang Kesekretariatan
6	Machmud Khusaeri, S.H.	Pranata Keuangan APBN	Sekretaris
7	Suparno, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
8	Rissa Oktavia, S.H.	Plt. Panitera Muda Perdata	Anggota
9	Ari Wahyudianto, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
10	Apud Moch. Machfud, S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
11	Agus Mulyadi, S.Sos.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
12	Arinie Gati Supriyatin, S.E.	Kausbbag Kepegawaian dan ORTALA	Anggota
13	Sefti Yohanah Permasita, S.H., M.H.	Analis Perkara Peradilan/Staf Pidana	Anggota
14	Raja AS Siagian, S.H.	Analis Perkara Peradilan/Staf Hukum	Anggota
15	Destria, S.H.	Analis Perkara Peradilan/Staf Perdata	Anggota
16	Dony Afrizal, A.Md.	Pengelola Perkara/Staf Umum dan Keuangan	Anggota
17	Tatang Juniadi	PPNPN	Anggota
18	Muhammad Agis Riswan, S.Kom.	TKS	Anggota

KETUA,

EKO SUPRIYANTO